

Analisis Asas Kerelaan Atau Konsensualisme Pada Lembaga Pinjam Meminjam Berbasis Fintech Syariah

Indarisuci¹, Achmad Diny Hidayatullah²

Universitas Brawijaya, Kalimantan Tengah
Corresponding author: indarisuci@gmail.com

Abstract: *The trend of fintech or financial technology in Indonesia is indeed increasingly prevalent among the public. Looking at these facts, it is undeniable that the opportunities for the development of sharia-based fintech could be greater. In the sharia fintech mechanism, of course there are terms of agreement that must be fulfilled by both parties, so that the agreement is considered valid in the eyes of law and religious law. One of these conditions is an agreement from both parties, the agreement here is the willingness of both parties without coercion or even fraud. The research here focuses on the analysis of the principle of willingness or consensualism in sharia fintech-based lending and borrowing institutions, using a qualitative methodology in which the data obtained from previous journals related to the problem are taken. Based on the results obtained, it can be obtained that the principle of willingness in this sharia-based lending and borrowing institution has been implemented properly.*

Keywords: *The Principle Of Willingness, Sharia Fintech, Financial Institutions, Borrowing*

Abstrak: Trend fintech atau financial technology di Indonesia semakin marak di kalangan masyarakat. Meninjau fakta tersebut tidak dapat dipungkiri jika peluang berkembangnya fintech yang berbasis syariah bisa saja lebih besar. Dalam mekanisme fintech syariah tentu ada syarat-syarat perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua pihak, agar perjanjian tersebut dianggap sah di mata hukum dan syariat agama. Salah satu syarat tersebut yakni adanya kesepakatan dari kedua pihak, kesepakatan disini yakni kerelaan dari kedua pihak tanpa adanya paksaan atau justru penipuan. Penelitian disini berfokus pada analisis asas kerelaan atau konsensualisme pada lembaga pinjam meminjam berbasis fintech syariah, dengan menggunakan metode kualitatif yang mana data diperoleh dari jurnal terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diambil. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa asas kerelaan di lembaga pinjam meminjam berbasis syariah ini telah diimplementasikan dengan baik.

Kata Kunci : Asas Kerelaan, Fintech Syariah, Lembaga Keuangan, Pinjam Meminjam

PENDAHULUAN

Dewasa ini, trend fintech atau financial technology di Indonesia semakin marak di kalangan masyarakat. Seperti yang dilansir dari ojk.id pengertian fintech merupakan sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk yang dihasilkan dari fintech sendiri berupa suatu sistem yang dibangun untuk menjalankan mekanisme transaksi keuangan dengan spesifik. Fintech sendiri mulai berkembang di Indonesia pada tahun 2006 hingga sekarang. Menurut Indonesian Fintech Association (IFA), bahwa pada tahun 2016 telah tercatat 135-140 startup fintech di Indonesia dengan kisaran 78% jumlah pemainnya (Wahyuni,2019). Maraknya fintech ini membuat masyarakat dapat lebih mudah mengatasi masalah keuangan dengan dibantu teknologi yang canggih. Secara garis besar, berkembangnya fintech di Indonesia dapat menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi kebutuhan mendesak yang tidak disediakan oleh lembaga keuangan tradisional (Rusydiana,2018).

Meninjau fakta tersebut tidak dapat dipungkiri jika peluang berkembangnya fintech yang berbasis syariah bisa saja lebih besar. Indonesia sendiri dikenal dengan penduduk yang mayoritas beragama islam sehingga dengan munculnya fintech berbasis syariah akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Indonesia karena dapat terjamin secara prinsip agama. antusias masyarakat pada pertumbuhan implementasi ekonomi syariah terhadap keuangan di Indonesia sangat tinggi, salah satunya yakni fintech syariah (Wahyuni,2019). Mekanisme fintech syariah berlandaskan dengan prinsip syariah yakni dapat diakses melalui situs web yang resmi dari pihak penyelenggara atau lembaga layanan jasa keuangan yang ada di Indonesia. Lembaga tersebut yang akan menjadi tempat bertemunya calon penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman. Sedangkan dalam mekanisme tersebut tentu ada syarat-syarat perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua pihak, agar perjanjian tersebut dianggap sah di mata hukum dan syariat agama. Salah satu syarat tersebut yakni adanya kesepakatan dari kedua pihak, kesepakatan disini yakni kerelaan dari kedua pihak tanpa adanya paksaan atau justru penipuan. Dari sini penulis mengambil rumusan masalah berupa: Apakah asas keridhoan telah berjalan dengan benar pada lembaga pinjam meminjam yang berbasis fintech syariah di Indonesia?. Bagaimana penerapan asas kerelaan pada lembaga pinjam meminjam yang berbasis fintech syariah di Indonesia?.

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam menganalisis permasalahan yang diangkat yakni menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang mana data sumber penelitian digabungkan dan dianalisis secara induktif (Sugiono, 2010). Sedangkan metode deskriptif menurut Sugiyono dalam (Febriyan, Priyanto, 2015) yakni suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu hasil penelitian tapi tidak membuat sebuah kesimpulan secara luas. Sehingga dengan menggabungkan kedua metode tersebut penulis akan menggabungkan semua data yang terkumpul kemudian dianalisis secara keseluruhan dan dijelaskan secara terperinci.

Data-data yang akan dikumpulkan oleh penulis yakni bersumber dari jurnal-jurnal penelitian yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diangkat, artinya data bersifat sekunder. Setelah data terkumpul maka dalam mengolah data seperti yang telah disebutkan diatas yakni data akan dikaji oleh penulis dan dilakukan riset yang jelas dalam proses ini, agar nantinya dapat menghasilkan penelitian yang tepat dan dapat menjawab permasalahan yang diangkat. Selain itu teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan memberi gambaran yang jelas terkait data yang ada dan hubungannya dengan masalah. Kemudian dalam menguji keabsahan data penelitian ini penulis memilih untuk meninjau kembali data yang ada dan riset data terbaru terkait masalah yang ada dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas Konsensualisme atau kerelaan

Asas kerelaan bermakna bahwa segala transaksi perekonomian harus ada kerelaan dari masing-masing pihak saat menyetujui kesepakatan transaksi. Asas ini bisa disebut juga dengan asas konsensualisme yakni tercapainya kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Asas kerelaan atau konsensualisme menyatakan bahwa semua perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus berdasarkan pada kerelaan atau kesepakatan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, kerelaan atau kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perjanjian merupakan entitas yang menjiwai setiap perikatan dalam Islam sekaligus melandasi semua transaksi yang terjadi (Abdullah, 2016). Menurut A. Qirom Syamsudin, Asas konsensualisme artinya dalam suatu perjanjian pelaku dari pihak cukup mengatakan kata sepakat, tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat

formal. Landasan yang menjadi dasar dari penerapan asas tersebut terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa (4):29

تَأْيِبُهُمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Selain itu landasan dari asas ini juga disimpulkan pada KUHPerdara pada pasal 1320 ayat (1) yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yakni adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat dan sifatnya mengikat.

Layanan pinjam meminjam

Layanan pinjam meminjam merupakan salah satu layanan jasa keuangan yang mana menjadi fasilitator dengan mempertemukan pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman yang tujuannya untuk melakukan transaksi pinjam meminjam secara langsung. Sedangkan dalam sudut pandang islam berarti layanan jasa pinjam meminjam tersebut harus didasari dengan hukum-hukum islam yang benar dalam proses transaksinya. Di masa kini layanan pinjam meminjam berinovasi dengan menggunakan fintech atau teknologi keuangan, hal ini mengacu pada Peraturan OJK tepatnya Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mana

Fintech Syariah

Fintech sendiri merupakan suatu inovasi baru yang menggabungkan antara financial (keuangan) dan teknologi secara bersamaan dalam industri keuangan di masa kini. Sedangkan fintech syariah bermakna teknologi keuangan yang berlandaskan ajaran syariat yang benar disertai nilai-nilai islam dalam proses transaksi. Layanan pinjam meminjam yang menggunakan fintech menjadi salah satu solusi perekonomian di masa kini yang memudahkan proses transaksi antara kedua belah pihak yang terlibat. Dasar fintech sejauh ini mengacu pada Peraturan OJK tepatnya Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi. Menurut Murniarti dalam (Basrowi, Julianas, 2019) fintech syariah merupakan kombinasi dari kedua hal yakni keuangan dan teknologi yang bertujuan memudahkan proses transaksi dan investasi yang didasarkan pada nilai-nilai hukum

syariah. Fintech syariah merupakan inovasi dari gabungan antara teknologi dan keuangan yang kemudian menambahkan nilai-nilai syariah dengan tujuan agar dapat diterima oleh masyarakat terutama yang beragama muslim.

Pemanfaatan fintech syariah sendiri telah banyak jenisnya salah satunya dalam transaksi pinjam meminjam. Transaksi tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang sedang membutuhkan modal dalam usahanya atau yang lainnya, dengan menerapkan fintech syariah maka transaksinya dapat terjamin aman dan bebas riba. Selain itu, masyarakat dapat mengakses transaksi tersebut dengan mudah karena bantuan teknologi yang ada. Pemerintah juga mendukung lewat pendirian lembaga pinjam meminjam berbasis fintech syariah ini agar masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya. Lalu jika ditinjau dari aspek asas-asas ekonomi islam, apakah fintech syariah di Indonesia ini sudah sesuai dengan salah satu asas terpenting dari transaksi pinjam meminjam itu sendiri yakni asas kerelaan atau konsensualisme? Pada lembaga pinjam meminjam yang berbasis fintech syariah seharusnya telah menerapkan asas ini dengan tepat sesuai dengan aturan syariat yang berlaku, transaksi pinjam meminjam berbasis fintech syariah ini juga merupakan hal baru dalam dunia perekonomian islam sehingga perlu diperhatikan asas-asas yang mendasarinya. Salah satunya asas kerelaan atau konsensualisme ini.

Mekanisme pinjam meminjam berbasis fintech syariah

Menurut Peraturan OJK yakni Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 1 angka 3, yang mana menyatakan bahwa lembaga jasa keuangan menjadi sarana untuk mempertemukan pihak pemberi pinjaman dengan pihak peminjam untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan mata uang yang berlaku atau mata unag rupiah melalui sistem teknologi menggunakan jaringan internet. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam transaksi perjanjian pinjam meminjam (Alwi, 2018) yakni:

1. Pemberi Pinjaman,

Pemberi pinjaman merupakan orang, dan/atau badan usaha yang menyalurkan dana atau modal ke penerima pinjaman yang membutuhkan, bisa disebut sebagai investor.

2. Peminjam

Peminjam merupakan orang, dan/atau badan usaha yang menerima pinjam dana atau modal dari pihak pemberi pinjaman dengan bantuan lembaga jasa keuangan melalui perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

3. Lembaga Jasa Keuangan

Lembaga jasa keuangan disini terkhusus lembaga pinjam meminjam berbasis fintech syariah disini sebagai tempat mempertemukan pihak pemberi pinjaman dengan pihak penerima pinjaman. Lembaga ini juga wajib berbentuk badan hukum yang tercatat dalam OJK sebagai badan hukum yang legal.

Berikut tahapan atau mekanisme transaksi pinjam meminjam berbasis fintech syariah (Alwi, 2018) :

1. Peminjam mengajukan pinjaman melalui situs web penyedia layanan jasa keuangan yang tersedia.
2. Peminjam mengirimkan berkas identitas sebagai syarat dari perjanjian tersebut.
3. Peminjam menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan atau peminjaman, seperti, dokumen bisnis yang sah, tagihan dan dokumen pendukung lainnya. Perlu diperhatikan karena pinjam meminjam ini menggunakan akad pembiayaan syariah maka tidak semua tagihan akan diterima, seperti tagihan dari perusahaan rokok, obat-obatan terlarang, prostitusi, perjudian, hotel yang belum syariah, babi, dan aktivitas yang mengandung ketidakjelasan bukanlah target penyedia layanan berbasis Syariah. Target tagihan yang menjadi prioritas dan akan ditujukan kepada pembayar dalam bentuk perusahaan besar, misalnya, perusahaan multinasional, lembaga yang terdaftar di bursa efek, atau lembaga pemerintah. Dokumen tersebut diperlukan karena lembaga jasa keuangan tersebut memiliki tujuan untuk mendukung pembiayaan UMKM sehingga sebagian besar penyedia layanan meminta dokumen yang berkaitan dengan bisnis atau usaha si peminjam. Tetapi, jika peminjam bersifat perorangan maka yang diperlukan hanya dokumen berupa slip gaji atau buku rekening.
4. Kemudian pihak layanan jasa keuangan akan menganalisis terlebih dahulu terkait dokumen dari calon peminjam beserta jangka waktu dan kemampuan pengembalian pinjaman dari calon peminjam.
5. Setelah melakukan analisis dan penilaian lalu calon peminjam lolos kategori layak diberi pinjaman maka lembaga layanan tersebut akan memberi informasi kepada investor akan ada pihak yang mengajukan pinjaman yang layak diberikan.

6. Kemudian transaksi pinjam meminjam akan dilakukan melalui skema akad Al-Qardh, yang mana investor memberikan pinjaman atas tagihan yang diberikan kemudian dilanjutkan dengan akad wakalah bil ujah, investor akan diwakilkan oleh lembaga layanan jasa keuangan tersebut dalam menyalurkan dana atau pinjaman kepada penerima pinjaman. Kedua akad dilakukan secara online melalui situs web dari lembaga layanan jasa keuangan tersebut. Kedua belah pihak juga harus mematuhi hukum yang telah ditetapkan dalam menjalankan kesepakatan dari perjanjian tersebut.
7. Penerima pinjaman memberikan jaminan atas pinjaman yang diperoleh serta giro mundur sesuai tanggal jatuh tempo.
8. Pinjaman akan dicairkan oleh peminjam melalui bank yang telah disepakati oleh pihak-pihak perjanjian tersebut.

Asas kerelaan atau konsensualisme pada lembaga pinjam meminjam berbasis fintech syariah.

Asas kerelaan atau dalam islam bisa disebut Al-Ridha, merupakan salah satu asas yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian. Menurut KUHPerdara pada pasal 1320 ayat (1) menyatakan bahwa perjanjian dikatakan sah jika kedua pihak yang terlibat mencapai kesepakatan bersama. Menurut syariat sendiri yang tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa (4):29 yang mana

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ

Yang artinya: “bahwa dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”. Jika kita tinjau kembali syarat sahnya suatu perjanjian menurut syariah sebagai berikut (Abdullah, 2016)

1. Tidak bertentangan dengan hukum syariah, maknanya setiap orang pada dasarnya bebas melakukan perjanjian, tetapi kebebasan tersebut tentu ada batasannya yakni tidak menyalahi atau menentang hukum syariat yang ada dalam Al-Quran maupun Hadist. Syarat ini umumnya bisa disebut kausa halal.
2. Adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, artinya kedua belah pihak harus sepakat atas dasar sukarela dalam melakukan perjanjian tersebut, dan juga tidak ada unsur paksaan atau penipuan dari salah satu pihak. Apabila keduanya telah sepakat dan perjanjian belum dibatalkan maka perjanjian tersebut dianggap sah di mata hukum. Kesepakatan inilah yang biasa disebut konsensualisme atau dalam islam yakni kerelaan.

3. Perjanjian harus jelas dan tidak meragukan, yakni suatu perjanjian harus jelas apa yang akan menjadi objeknya serta hak dan kewajiban para pihak juga harus terpenuhi. Jika keduanya dapat terpenuhi maka perjanjian tersebut bisa dianggap sah.

SIMPULAN

Berdasarkan dari kedua pembahasan yakni mekanisme lembaga pinjam meminjam berbasis fintech syariah dan asas kerelaan atau konsensualisme maka skema transaksi dari pinjam meminjam yang menggunakan akan Al-Qardh dan wakalh bi ujah telah telah memenuhi syarat adanya asas kerelaan atau adanya kesepakatan dari kedua pihak yang terlibat yakni peminjam dan pemebri pinjaman. Sehingga perjanjian yang dilakukan yakni pinjam meminjam berbasis fintech syariah tersebut dianggap sah di mata hukum.

REFERENSI

- Abdullah, J. (2016). Analisis Asas Konsensualisme Di Lembaga Keuangan Syariah. *Iqtishadia*, 8(2).
- Al-Qur'an, Surah An-Nisa Ayat 29
- Alwi, A. B. (2018). Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Yang Berdasarkan Syariah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*. 21 (2), 255–271.
- Basrowi, B., & Julianas, J. (2019). Penerapan Prinsip Syariah Dalam Penyelenggaraan Layanan Pinjam-Meminjam Berbasis Fintech. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(7), 1521-1536.
- Febriyan, G. E., & Priyanto, A. (2015). Peranan Sekolah Dalam Menanggulangi Perilaku Menyimpang Siswa Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Kota Magelang.
- Ojk. Faq: Kategori Umum. <https://Ojk.Go.Id/Id/Kanal/Iknb/Data-Dan-Statistik/Direktori/Fintech/Documents/Faq%20fintech%20lending.Pdf>. Diakses 12 Maret 2022
- Rusydiana, A. S. (2018). Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah Di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (Ism). *Al-Muzara'ah*, 6(2), 117-128.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tim Redaksi Bip. (2021). *Kuherper (3rd Ed.)*. Bhuana Ilmu Populer.

AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam

Volume 6 (1), 2022

<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/>

p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874

DOI: 10.22236/alurban_vol6/is1pp36-44

Pp 36-44

Wahyuni, R. A. E. (2019). Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 184-192.